



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Abdul Aziz jenis kelamin Laki-laki, lahir Jakarta/17 September 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Taruko Andesa Permai Blok A-1 RT 03/RW 03 Kelurahan Tabing Banda Gadang, Nanggalo - Padang, email [mindaerwina.219@gmail.com](mailto:mindaerwina.219@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2021, dibawah Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pemohon yang bernama Ramsis, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 17 September 1964 dan daerah asal Jorong Pahambatan Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
- Bahwa pemohon ingin yang Mulia mengabdikan/mensahkan bahwa nama Ramsis dengan nama Abdul Aziz sesuai data di atas adalah orang yang sama/ satu orang.
- Bahwa nama yang dipakai selanjutnya adalah Abdul Aziz.
- Bahwa alasan permohonan pemohon adalah syarat administrasi untuk pernikahan anak pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka pemohon, mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabdikan permohonan dari pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga yang bernama Abdul Aziz adalah orang yang sama dengan nama Ramsis;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy KTP atas nama Abdul Aziz nomor Nik : 1371101709640001, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No: 1371101207070196 atas nama Kepala Keluarga Abdul Aziz tanggal 15-08-2011, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka Kec. IV Koto, Kab. Agam tanggal 15 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 17-01-2014 atas nama Rosita Angraini anak dari Ramsis dan Zuliza, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi Tarmizi:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon sebelumnya adalah Abdul Aziz;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan sebelum dengan istrinya sekarang;
- Bahwa tujuan pemohon adalah meminta penetapan bahwa nama yang berbeda tersebut adalah orangnya sama;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai anak dari istri sebelumnya, nama anak pemohon tersebut adalah Rosita Angraini;
- Bahwa Permohonan bermaksud untuk mengurus pernikahan anak pemohon yang bernama Rosita Angraini tersebut karena nama ayahnya di akte kelahiran tercatat atas nama Ramsis;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Minda Erwina;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Abdul Aziz, karena saksi sebagai isterinya;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon sebelum menikah dengan saksi adalah Ramsis;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa tujuan pemohon adalah meminta penetapan bahwa nama yang berbeda tersebut adalah orangnya sama;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai anak dari istri sebelumnya yang bernama Rosita Angraini;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus pernikahan anak pemohon yang bernama Rosita Angraini karena di akta kelahirannya tertulis nama ayah "Ramsis" padahal nama ayahnya sekarang "Abdul Azizi";

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama pemohon sebagai ayah kandung dalam kutipan akata kelahiran yang telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama "Rosita Anggraini", sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-15012014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah, yang terdaftar nama anak "Rosita Anggraini" anak ke satu perempuan, dari ayah Ramsis dan ibu Zuliza;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi Tarmizi dan 2. Saksi Minda Erwina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Abdul Aziz dan isteri pemohon bernama Minda Erwina;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan Minda Erwina, pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Zuliza;
- Bahwa sewaktu menikah yang pertama Pemohon menggunakan nama "Ramsis" dan dari pernikahan antara Pemohon dengan nama Ramsis tersebut dengan isteri Zuliza telah memperoleh anak jenis kelamin perempuan yang bernama "Rosita Anggraini"
- Bahwa anak Pemohon "Rosita Anggraini" telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-15012014-0004, namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercatat "Ramsis";
- Bahwa pemohon dahulu menggunakan Nama ramsis, tetapi sekarang menggunakan nama "Abdul Azizi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama "Pemohon" pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1802-LT-15012014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu data kependudukan yang harus seragam dicatat dalam semua dokumen penduduk, dan karena telah terdapat perbedaan nama seorang warga dalam beberapa dokumen kependudukan maka menjadi muncul permasalahan hukum dan kendala-kendala administrasi bagi seorang penduduk;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu Abdul Aziz dan Ramsis, jika dibiarkan akan menjadi permasalahan bagi pihak yang berkepentingan, khususnya pengurusan pernikahan anaknya Rosita Anggraini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga yang bernama Abdul Aziz adalah orang yang sama dengan nama Ramsis;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Juandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg tanggal 24 Maret 2021, Penetapan mana pada Hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal

Jon Hendri, S.H.

Juandra, S.H.

### Perincian biaya:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00        |
| 2. ATK               | Rp. 50.000,00        |
| 3. PNPB              | Rp. 10.000,00        |
| 4. Meterai           | Rp. 10.000,00        |
| 5. Redaksi           | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h          | Rp.110.000,00        |

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)